



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 86 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BUDHI ASIH JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 200, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK KIOS BERBASIS DATA KEPADA PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan di areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih Jalan Dewi Sartika Nomor 200, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah dimohon pemanfaatannya oleh Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sesuai surat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 417/JIP/VIII/2017 untuk Penyediaan Layanan Publik Kios Berbasis Data;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) Provinsi DKI Jakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4739/-076.36 tanggal 27 Desember 2018, Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan di Areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih Jalan Dewi Sartika Nomor 200, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Penyediaan Layanan Publik Kios Berbasis Data Kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN DI AREAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BUDHI ASIH JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 200, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK KIOS BERBASIS DATA KEPADA PT JAKARTA INFRASTRUKTUR PROPERTINDO.**

**KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan seluas  $\pm 18 \text{ m}^2$  (lebih kurang delapan belas meter persegi) di areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih Jalan Dewi Sartika Nomor 200, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Penyediaan Layanan Publik Kios Berbasis Data kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.

**KEDUA** : Sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih dengan data sebagai berikut:

Luas bangunan A keseluruhan :  $\pm 21.224,52 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat koma lima dua meter persegi)

Luas bangunan yang disewa  $\pm 18 \text{ m}^2$  (lebih kurang delapan belas meter persegi) terdiri dari:

- Gedung A : lantai 1 sebanyak 5 (lima) titik dan lantai 2 sebanyak 4 (empat) titik
- Gedung B : lantai 1 sebanyak 2 (dua) titik dan lantai 2 sebanyak 4 (empat) titik

Nomor Inventaris Barang : 11.09.07.01.00.00.000.2003  
03.11.01.06.001.00001

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang;
  - b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
  - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Rekening Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;
  - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Penyediaan Layanan Publik Kios Berbasis Data;
  - f. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - g. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
  - h. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, keindahan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.

- KETUJUH** : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Direktur RSUD Budhi Asih
12. Direktur PT Jakarta Infrastruktur Propertindo